



**PUTUSAN**

**Nomor 0317/Pdt.G/2019/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (tamam), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; disebut sebagai **PENGGUGAT**;  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamam), Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Bangunan), Tempat kediaman Dahulu di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya didalam negeri atau diluar negeri; disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0317/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----,

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK



Kabupaten Inhil, dengan nomor **Kutipan Akta Nikah -----**, tertanggal 11 Agustus 2009 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kabupaten Indragiri Hilir, selama lebih kurang 6 (Enam) tahun, setelah itu pindah ke Tg. Balai Karimun dirumah sea yang beralamat di Teluk Air;

4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 (Enam) Tahun telah dikaruniai 2 orang anak bemama **Anak Pertama** (Laki-laki, Umur 9 Tahun), **Anak Kedua**(Perempuan, Umur 2 Tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Januari 2010, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat pergi bekerja selama 6 bulan namun ketika pulang tanpa membawa uang ; Tergugat pulang kerumah setelah Penggugat melahirkan dan hanya membawa uang Rp. 150.000 ;

7. Bahwa sekitar sepuluh hari setelah pulang kerumah, Tergugat pergi lagi untuk bekerja dan Tergugat pulang pada tahun 2015, selama 5 (lima) tahun pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak ada memberikan nafkah lahir bathin ;

8. Bahwa tahun 2015, Tergugat pulang kembali kerumah menemui Penggugat, Tergugatpun meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugatpun memaafkan Tergugat;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi lagi bekerja keluar daerah namun pulang sebulan sekali;

10. Bahwa pada tahun 2015, pada saat anak Penggugat dan Tergugat masuk sekolah, Penggugat pindah ke Tg. Balai Karimun ;

11. Bahwa puncaknya pada bulan April 2016, pada saat Penggugat sedang

*Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil usia 5 (Lima) bulan, Tergugat pergi lagi dengan alasan pulang kerumah orangtuanya di Tembilahan pada hari Raya Idul Fitri, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada kembali lagi;

**12.**Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah menanyakan kabar dan keberadaan Tergugat, namun orangtua Tergugat mengatakan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

**13.**Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

**14.**Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini dan Pengugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal 22 Agustus 2019 dan tanggal 23 September 2019 melalui Mass Media Radio Canggai Putri dan diberitahukan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 11 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, telah cocok, dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu tanda Penduduk NIK ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Karimun, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- ketika keduanya melangsungkan pernikahan tahun 2009 di Kecamatan -----, Kabupaten Inhil, dan saksi menghadirinya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di -----, kemudian pindah mengontrak rumah di -----, Kecamatan Karimun, hingga pisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak Tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering mendengar keduanya cekcok karena masalah ekonomi keluarga, disamping nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi Tergugat telah mempunyai perempuan lain, hingga puncak pertengkaran sekitar bulan

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK



April 2016 akhirnya Tergugat izin pergi meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Tembilahan, dan tidak pulang lagi.

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini, jangankan memberikan nafkah wajib, keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**2. Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama -----, keduanya menjadi suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di ----- dan rumah tangganya terakhir di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang dan saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering mendengar Penggugat cekcok dengan Tergugat karena persoalan ekonomi keluarga dan Tergugat sudah tergoda wanita lain, hingga puncak pertengkaran sekitar bulan April 2016 akhirnya Tergugat izin pergi meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Tembilahan, dan tidak pulang lagi.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini sekitar 3 (tiga) tahun, jangankan memberikan nafkah wajib, keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK



- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan menasihati kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 (dua) tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

*Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor -----, yang dikeluarkan -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 138/16/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun dengan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, tidak memenuhi kewajiban suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat dengan meninggalkan rumah bersama hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Nursanti Binti Ruslan dan Cukaesih Binti Rasidi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2010, dan terakhir bulan April 2016 sering cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan meninggalkan tanggung jawabnya, hingga saat ini jangankan memberikan nafkah wajib, kabar beritanya pun sudah tidak ada kejelasan lagi.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan, usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:

I J JJ—III

|| 4—1\_J A alU ^li-II 'a

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqh, yaitu

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhair, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami, **H. Suaiman, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakimhakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

dan dibantu  
**Drs.**  
**Nasaruddin**




sebagai  
Tergugat.  
Ketua  
Majelis,  
Kepanitera Pengganti dengan dihadiri oleh


Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2019/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peng  
ugat  
tanp  
keha  
ranH  
kim  
Anggota,  
  
H. S. Ad M.H.

Hakim Anggota,  
  
Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

**Drs. Nasaruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp	182.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	374.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah